



PUTUSAN

Nomor 2417/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan cerai talak, antara :

NAMA PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx Perancangan, tempat tinggal di Dusun Xxxxxxx, RT.02, RW. 04, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

Melawan

NAMA TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx Perancangan, tempat tinggal di Dusun Xxxxxxx, RT.01, RW. 04, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 26 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2417/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 10 Februari 2003 Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala

Putusan, Nomor 2417/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Palang, xxxxxxxxx xxxxx, Nomor 028/17/II/2003, tanggal 10 Februari 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 8 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 9 tahun 7 bulan;

3. Bahwa semula perkawinan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah melakukan hubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 16 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, sejak sekitar November 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, disebabkan Termohon sering cating mesra dengan laki-laki lain dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, bahkan Termohon mengaku telah menjalin cinta dengan laki-laki lain sehingga Pemohon kecewa dengan sikap Termohon;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, bahkan sudah pernah dirukunkan, namun hingga September 2020, upaya tersebut tidak berhasil, akibatnya Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas;

6. Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah selama pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Pemohon menderita lahir batin, dan tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga karena itu, Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor 2417/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon NAMA PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 15 Desember 2020, oleh mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 10 Februari 2003;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 8 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 9 tahun 7 bulan;

Putusan, Nomor 2417/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 16 tahun ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 11 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering cating mesra dengan laki-laki lain dan ketika Pemohon menasehati terkait hal tersebut Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, bahkan Termohon mengaku telah menjalin cinta dengan laki-laki lain sehingga Pemohon kecewa dengan sikap Termohon ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi sehingga pisah selama 2 bulan;
- Bahwa, selama 2 bulan berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, dan tidak menuntut apa-apa kepada Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx Nomor 028/17/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523180701810003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 11-03-2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2417/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun cccccccccc, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxx xxxxx, menerangkan :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 8 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 9 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai bernama NAMA ANAK umur 16 tahun ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon sering cating mesra dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah selama 2 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;
2. saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxxx xxxxx. menerangkan :
 - Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 8 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 9 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Putusan, Nomor 2417/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai bernama NAMA ANAK umur 16 tahun ;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu disebabkan Termohon sering cating mesra dengan laki-laki lain, dan setelah ditanya oleh Pemohon, Termohon mengakuinya, serta jika dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam kesimpulan, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya, serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, bermeterai cukup dan telah Putusan, Nomor 2417/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Termohon tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 10 Februari 2003, dan selama menikah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selama dan sudah dikarunia;

Putusan, Nomor 2417/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak November 2019, Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering cating mesra dengan laki-laki lain, dan Termohon mengakuinya, namun setelah dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 2 bulan. Dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dan sudah tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 juncto maksud Al Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :



Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Putusan, Nomor 2417/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. MUHSIN, MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H dan Drs. MUNTASIR, M.H.P, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

Putusan, Nomor 2417/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 617.500,00
(enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2417/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)